



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421/1567.5/ 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal Yayasan Rindang Kasih Nomor 421/1226/2011 telah habis masa berlakunya;
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu pendidikan anak usia dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Rindang Kasih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD jalur Non Formal Yayasan Rindang Kasih;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal kepada :

Nama Yayasan : RINDANG KASIH
Alamat : Jln. Kaliangkrik Km 12 Ropoh
Nama Lembaga : RINDANG KASIH
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Kecamatan Kepil
Kabupaten Wonosobo
Penanggungjawab : SITI NGAISAH Edukatif

KEDUA

: Ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015

KETIGA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- Wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;

KEEMPAT

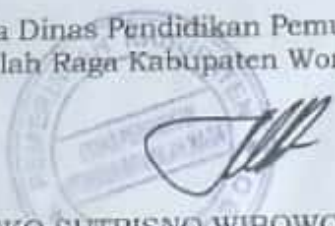
: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 29 Juni 2013

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo,


Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19610922 198711 1 002
Sekretaris Daerah

Tembusan: disampaikan kepada. :

- Yth. Dirjen PNFI di Jakarta
- Yth. Direktur PAUD di Jakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
C.q. Kabid PNF dan PT
- Yth. Bupati Wonosobo
- Yth. Camat Kepil
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepil;
- Arsip